

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Putusan Nomor:108/PID.B/2023/PN LIW)

Lukmanul Hakim¹ Salomo Manullang²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: Lukmanul.hakim@ubl.ac.id¹ salomomanullang41@gmail.com²

Abstrak

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN.LIW), di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian dengan kerasan. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan pelaku. dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN.LIW) hakim dapat menjatuhkan suatu putusan di pengadilan perlu didasarkan pada prinsip teori-teori dan hasil dari penelitian yang saling berhubungan satu sama lain agar didapatkan sebuah hasil dalam proses penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum, di mana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencurian, Memberatkan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum. Dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum tersebut dan berdasarkan system hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan- tindakan mana yang dapat dihukum delik apa yang terjadi unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi serta siapapun pelaku yang dapat mempertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan berbagaikalangan mulai dari anak hingga orang dewasa yang tidak mengenal usia maupaun gender.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah tengahmasyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekawatiran atas

pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat-tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana. Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.

Pelaku kejahatan umumnya melakukan kejahatan berdasarkan keadaan yang memaksa ataupun terdapat berbagai kesempatan yang dimanfaatkan oleh si pelaku kejahatan umumnya pelaku kejahatan melakukan kejahatan dengan keadaan memaksa antara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kesenangan pribadi. Tindak pidana pencurian sering terjadi dikarenakan faktor keinginan seseorang agar dapat memiliki suatu barang/benda, kekurangan akan kebutuhan akan menjadi pendorong untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Dengan melakukan perbuatan yang menyimpang banyak cara dilakukan agar mendapatkan yang lebih dengan cara yang mudah. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

Kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pencurian. Dalam KUHP pencurian tergolong sebagai kejahatan yang dapat merugikan orang lain pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XXII KUHP yang terdiri dari 6 pasal yakni Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 tentang kejahatan Pencurian. Adapun beberapa kasus pencurian dengan keadaan memberatkan, masih umum dan sering kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satu contoh dari tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan adalah yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut Bermula pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ABDUL MUIS Bin MAT LAZIM dan keluarganya sempat berpamitan. saat berangkat menuju Kabupaten Pesisir Barat kepada Terdakwa MEILIKA ADIPRATAMA Bin M. RONI beserta rekan kerja Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI yang sedang duduk mengobrol di depan Posko Pemadam Kebakaran Lampung Barat saat mendapat jadwal piket, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI yang mengetahui rumah saksi ABDUL MUIS Bin MAT LAZIM kosong ditinggal pergi lalu berjalan menuju rumah saksi ABDUL MUIS Bin MAT LAZIM, setelah melihat jendela depan sebelah kanan dari rumah tersebut terlihat seperti renggang dan tidak tertutup dengan rapat selanjutnya Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI mencoba membukanya namun tidak berhasil karena jendela tersebut masih terkunci dengan baik, sehingga Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI mencoba membukanya namun tidak berhasil karena jendela tersebut masih terkunci dengan baik, sehingga Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI mengambil sebuah obeng dari kendaraan milik Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI yang kemudian Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI gunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut sehingga kunci jendela rusak dan jendela dapat dibuka, setelah itu Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI dapat masuk ke dalam rumah melalui teralis yang ada di jendela tersebut karena pada teralisnya memiliki motif/bentuk yang cukup luas sehingga kepala dan badan Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI dapat melewatinya, lalu di dalam rumah tersebut Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI mengambil berupa 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam yang sebelumnya terletak di samping ranjang tidur pada kamar depan rumah tersebut, setelah itu laptop tersebut terdakwa bawa ke luar rumah melalui jendela yang menjadi jalan masuk Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI ke dalam rumah, kemudian Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI Kembali ke dalam rumah dan menuju ke bagian dapur rumah tersebut untuk mengambil berupa 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg lalu membawa kedua tabung gas LPG tersebut dengan cara ditenteng ke luar dapur melalui pintu belakang yang terlebih dahulu dibuka oleh Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI, setelah meletakkan kedua tabung gas tersebut di luar selanjutnya Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI Kembali menutup pintu belakang yang sudah dibuka dan pergi ke luar rumah melewati jendela yang menjadi jalan masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI Kembali menenteng 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg serta 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam untuk dipindahkan ke sepeda motor milik Terdakwa MEILIKA ADI PRATAMA Bin M. RONI yang terparkir di Posko Pemadam Kebakaran Lampung Barat, lalu barang-barang tersebut di bawa pulang menggunakan sepeda motor tersebut oleh terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Putusan Nomor:108/PID.B/2023/PN LIW).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan(Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN.LIW)

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminal pencurian tersebut, yaitu:

1. Faktor Intern, terdiri dari:
 - a. Faktor Pendidikan
 - b. Faktor Individu.
2. Faktor ekstren, terdiri dari:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Lingkungan.
 - c. Faktor Penegakkan
 - d. Faktor Perkembangan.

Adapun Penyebab internalnya adalah antara lain:

1. Faktor Keimanan. Keimanan merupakan benteng yang paling ampuh untuk melawan apapun bentuk pengaruh yang datang dari luar. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa maka ia akan selalu merasa dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika ia berbuat kesalahan ia akan segera bertobat dari kesalahannya. Tersangka sadar bahwa selama ini ia jauh dari Tuhan dan sedikit melalaikan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.
2. Faktor Pengendalian Diri Sendiri. Dalam hal ini tersangka kurang mampu dalam mengendalikan diri secara emosional maupun ego sebagai pemuda yang memiliki kelebihan sebagai Aparat Negara (Polri). Pengendalian diri yang masih kurang juga disebabkan karena tersangka masih dalam usia muda. Adanya perasaan yang sedikit berbeda dibanding masyarakat pada umumnya membuat gaya hidup dan prilakunya pun sedikit berbeda. Ditengah masyarakat di kota Bandar Lampung banyak tuntutan diri mereka tak tercapai, oleh karena itu jalan satu-satunya ialah dengan melakukan Tindak kejahatan seperti memeras, mencuri, penganiayaan. Apalagi terdakwa sudah memasuki dewasa keinginan untuk bergaul ataupun kebutuhan pribadi sangat banyak dan tidak adanya pekerjaan yang tetap maka ada timbul niat jahat untuk melakukan kejahatan, di iringi oleh kesempatan di lapangan sangat terbuka maka niat sudah tercapai tidak ada lagi pertimbangan dari para pelaku melakukan gerak cepat mencuri barang korban.

Adapun penyebab Eksternalnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Pengawasan. Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari orang tua karena tersangka masih muda, masih dalam usia labil sehingga diperlukan pengawasan dari orang tua. Mengingat tersangka tidak tinggal bersama ayah ibunya karena orang tuanya tinggal di kota yang berbeda dengan tersangka, maka pengawasan itu seharusnya dilakukan oleh atasan tersangka di Korps Brimob ataupun seniornya yang setingkat lebih tinggi. Karena tanpa pengawasan seorang yang baru memiliki pekerjaan dan penghasilan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal hal yang ingin dilakukannya.
2. Faktor Pergaulan. Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang amatlah menentukan dalam membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari hari.
3. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan luar sehari hari, lingkungan sosial dan dan lingkungan masyarakat. Lingkungan Keluarga yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan pemerasan menjadi suatu hal biasa. contoh terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan pelaku di sekitar tempat tinggalnya. Lingkungan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.
4. Faktor Kelalaian Korban. Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis analisis bahwa faktor penyebab Anggota Kepolisian melakukan tindak pidana pencurian dan dengan kekerasan terhadap warga sipil di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian dengan kerasan. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan pelaku. Adapun faktor eksternal tersebut pertama Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari orang tua karena tersangka masih muda, Karena tanpa pengawasan seorang yang baru memiliki pekerjaan dan penghasilan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal hal yang ingin dilakukannya. Kedua adalah pergaulan pelaku pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat, ketiga adalah Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti

kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan yang terakhir yakni Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN.LIW)

I.M.P Ranuhandoko menyatakan bahwa Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusif komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut Ahmad Rivai, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Jika dilihat maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan di pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan satu sama lain, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana seorang hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum pada instansi kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pada dasarnya seorang hakim dapat menjatuhkan suatu putusan di pengadilan perlu didasarkan pada prinsip teori-teori dan hasil dari penelitian yang saling berhubungan satu sama lain agar didapatkan sebuah hasil dalam proses penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum, di mana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Pokok dasar dalam kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tertera pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin adanya sesuatu instansi kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dari campur tangan kekuasaan lain dalam hal ini eksekutif dan legislatif.

Adapun hal ini dapat dilihat dengan dicantumkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terutama dalam pernyataan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dapat diketahui bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan berdiri sendiri, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas akan dari segala campur tangan atau intervensi dari pihak kekuasaan lain, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu kebebasan untuk melaksanakan kewenangannya, dalam lembaga yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila, sehingga putusannya harus bisa mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, jika dilihat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan seorang hakim perlu juga untuk dipaparkan bagaimana posisi seorang hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, oleh karena dalam menjatuhkan suatu perkara putusannya seorang hakim harus memihak kepada yang benar, dalam hal ini bukan berarti tidak berat sebelah dalam mempertimbangkan dan penilaiannya. lebih tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pengadilan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum yang benar dan berkeadilan dengan tidak memihak karena seseorang hakim terikat moral hukum yang harus di patuhi, seorang hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah dan memahami terlebih dahulu tentang suatu kebenaran peristiwa yang akan diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat untuk memberikan putusan terhadap peristiwa tersebut, ada adagium menyatakan bahwa seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan suatu perkara hukum diperbolehkan untuk melihat pada yurisprudensil dan pendapat para ahli-ahli hukum terkenal seorang hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada landasan hukum yang hidup di tengah masyarakat saja, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/

PN.LIW), di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan. Selain Faktor internal tersebut faktor eksternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pelaku. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN.LIW) hakim dapat menjatuhkan suatu putusan di pengadilan perlu didasarkan pada prinsip teori-teori dan hasil dari penelitian yang saling berhubungan satu sama lain agar didapatkan sebuah hasil dalam proses penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum, di mana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk aparat penegak hukum untuk dapat bertindak dengan tepat terkait kejahatan pencurian dengan keadaan pemberat dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pencurian dengan keadaan pemberat yang dilakukan terdakwa sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat, namun sanksi yang diberikan hanya 1 tahun saja yang seharusnya bisa lebih berat agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati serta waspada terhadap harta benda ataupun barang dagangan karena kejahatan bisa terjadi kapanpun dimanapun sehingga kita harus senantiasa berhati-hati dan waspada dengan selalu mengadakan ronda malam, memasang kunci pengaman ganda ataupun bagi para penjual menggunakan Cctv guna mengawasi gerak gerak pelanggan sehingga dapat meminimalisir kejahatan khususnya pencurian

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2014. Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana.
- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2018, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.
- Ali Mahrus, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1998, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHP. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94. Rajawali Press, Jakarta.
- Gorys Keraf, 2001, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Jakarta. Hasan Sadily dan John F. Echol, 2001, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Rick Syekh Alif Saputra. 2013. Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 5, Vol. 1.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, 2021. Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi pada kepolisian resort kota besar medan. Jurnal retentum .VOL 3 no 1, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Zainab Ompu Jainah. 2019. Viktimologi. Raja Grafindo Persada, Depok.